



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. NASIR, bertempat tinggal di Jalan Banjar Permai IV, No. 185 Rt.005 Rw.001 Kelurahan Pemurus Baru Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Pemurus Baru, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaifudin, S.H., dan Kawan-Kawan, Advokat yang berkantor di Jalan Kelayan Besar 1, Rt.003, Rw. 002, Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2024, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 16/PDT/SK/2024/PN MTP tanggal 2 Februari 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. Wuling Arista Finance, tempat kedudukan Jalan A.Yani Km 15, RW 5, Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, 70652, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Rachmat Hidayat dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 0655.K/SGMWI.MFC/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 dari Aditya Syahrizal Effendi selaku Direktur, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 22/PDT/SK/2024/PN MTP tanggal 22 Februari 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca surat gugatan Penggugat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 29 Januari 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mtp sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya menyepakati menjalin kerjasama dalam hal pembelian beberapa unit mobil lewat Wuling arista Finance, yang mana peruntukan dari mobil-mobil tersebut adalah untuk mendukung Usaha rental mobil Penggugat, dengan asumsidan harapan besar bahwa dengan penambahan unit mobil tersebut akan bisa meningkat kinerja usaha rental mobil Penggugat, namun, ternyata setelah unit mobil tersebut berada ditempat usaha rental penggugat, sesuatu yang diluar dugaan terjadi, setelah beberapa bulan brjalan, usaha rental mobil Penggugat mengalami penurunan yang sangat drastis dan penggugat mengalami krisis keuangan yang sangat parah yang berakibat terjadinya tunggakan pembayaran terhadap Wuling Finance, namun walaupun usaha rental mobil penggugat sedang mengalami krisis keuangan, namun Penggugat tetap saja menunjukan itikad baik dengan mengajukan permohonan pelunasan Bukti P1, namun sampai diajukannya Gugatan ini, penggugat masih belum mendapat jawaban dari tergugat, dan hal ini membuat Pengugat, jadi beban mental, menunggu jawaban aatas pengajuan tersebut, sehingga membuat penggugat jadi tidak konsentrasi dalam menjalankan usaha rental mobilnya,
2. Bahwa setelah penggugat mengalami penurunan usaha rental mobilnya, barulah penggugat menelaah kembali perjanjian kerjasama dengan Wuling Finance dan penggugat baru menyadari kalau perjanjian kontrak kerjasama tersebut dibuat berdasar Clausula baku dari Tergugat yang mana hal ini sama sasekali tidak diketahui Penggugat apa isi dan konsekuensi dikemudian hari terhadap isi kesepakatan kerjasama tersebut dan saat mau penyerahan mobil tergugat menyodorkan setumpuk dokumen dan penggugat hanya disuruh tanda tangan tanpa tahu dan paham apa da isi dari dokumen perjanjian kerjasama tersebut, jadi disini penggugat baru memahami kalau perjanjian yang dibuat berdasar Clausula baku sanagt

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan azas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam pasal 1320 KUHPerdata, yang mana dalam pasal 1320 KUHPerdata terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi parapihak dalam membuat suatu kesepakatan perjanjian kerjasama, dan apabila salah satu pihak mengingkari dan/atau ada indikasi untuk menguntungkan diri sendiri, maka perjanjian kontrak yang telah disepakati mengandung cacat hukum dan hal ini mengakibatkan kesepakatan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum, karena ada dari unsur-unsur dalam pasal 1320 dilanggar oleh salah satu pihak adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 1320 KUHPerdata adalah: Adanya kata sepakat, adanya kecakapan, parapihak, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal

3. Bahwa disebabkan terjadinya pelanggaran atas kesepakatan perjanjian antara Penggugat dan tergugat karena dibuat bedasar Clausula baku, dan hal ini disinyalir bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata dan pelanggaran terhadap azas kebebasan berkontrak, maka penggugat telah merasa dirugikan dan menganggap perjanjian kerjasama tersebut telah mengandung cacat hukum, dan karena perjanjian kerjasama tersebut mengandung cacat hukum, maka penggugat menganggap perjanjian kerjasama tersebut telah batal demi hukum
4. Bahwa walaupun dalam keadaan krisis keuangan penggugat tetap beretika baik dengan pengajuan permohonan pelunasan. Per tanggal 17 Januari 2024. (P1).
5. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 menyebutkan : - *Angka 1 yang berbunyi :* "*Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.* - *Angka 2 yang berbunyi :* "*Konsumen melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.* - *Angka 10 yang berbunyi :* "*Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah di persiapkan dan di tetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang di tuangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib di penuhi oleh konsumen.*

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat ketidaktahuan dari Penggugat atas perjanjian yang dibuat berdasarkan Clausula baku itu membuat Penggugat tidak memahami hak dan kewajibannya jangankan memahami melihat Dokumen yang disodorkan saja .
7. Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadaai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran. kerugian sebagaimana di Maksud adalah atas pencantuman KlasulaBaku/Perjanjian Baku
8. kerugian sebagaimana di Maksud adalah atas pencantuman Klasula Baku/Perjanjian Baku yang di duga melanggar Undang-Undang Nomor 8tahun1999tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 tentang Klausula Baku yang berbunyi: 1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukanuntukdiperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula bakupadasetiapdokumen
9. yang di duga melanggar Undang-Undang Nomor 8tahun1999tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 tentang Klausula Baku yang berbunyi: 1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen
10. penggugat tidak bisa melihat tulisan yang teramat kecil, apalagi dokumen kontrak itu di serahkan disaat tergugat ingin menyerahkan serahkan mobil, jadi penggugat tidak konsentrasi terhadap kedokumen yang disodorkan, tahunya penggugat disuruh tandatangan sanasini dan penggugat tidak tahuapa dari isi dan akibat hukum yang terkandung dalam dokumen, Bahwa dari uraian dan dalil-dalil diatas mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan menangani perkara Aquo dapat memberikan putusan sebagai berikut:
PRIMEIR
Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
Menyatakan bahwa perbuatan tergugat yang menggunakan Clausula baku telah bertentangan dengan azas kebebasan berkontrak yang termuat dalam pasal 1320

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata dan UU. Nomor 8 Tahun 1999 tentang
PerlindunganKonsumen(pasal angka (1)

Menyatakan Perjanjian kontrak antara Penggugat dan Tergugat Batal Demi
karena mengandung Cacat Hukum;

SUSIDAIR : Dan atau majelis Hakim yth, membuat putusan lain

Mohon putusayang bisa memberikan rasa keadilan bagi Penggugat dan bagi
masyarakat pada umumnya

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat
dan Tergugat hadir Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim menunjuk Hakim
mediator atas nama Hakim Risdianto, S.H., berdasarkan kesepakatan dari para
Pihak kemudian dilakukan Mediasi oleh Hakim Risdianto, S.H., Sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Maret 2024
upaya perdamaian tersebut tidak berhasil namun demikian Majelis Hakim tetap
menyarankan agar supaya perkara ini dapat diselesaikan secara damai sebelum
putusan akhir dibacakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan
dengan jawaban dari Tergugat, namun sebelum dilanjutkan jawaban dari Tergugat,
Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan gugatan secara tertulis pada
tanggal 27 Maret 2024 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi
pengadilan pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, sebagaimana tertuang dalam
berita acara sidang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pencabutan gugatan merupakan hak
yang melekat pada diri Penggugat, namun pencabutan mutlak menjadi hak
Penggugat selama dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban (pasal
271 Rv alinea pertama) dan jika Penggugat akan mencabut gugatan ketika
pemeriksaan telah berlangsung, maka berdasarkan pasal 271 Rv, pencabutan
hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menyatakan mencabut
gugatannya sebelum jawaban belum dibacakan, maka pencabutan perkara

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa harus persetujuan Tergugat dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dan sebagai bentuk tertib administrasi, perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Martapura untuk melakukan pencoretan perkara gugatan dalam register perkara perdata gugatan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan ini dikabulkan, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*)/Reglemen Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mtp;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mtp dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Martapura untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mtp pada register perkara perdata gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 oleh Putu Agus Wiranata, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, GT. Risna Mariana, S.H., dan Anak Agung Ayu Dharmayanti, S.H., M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luthfi Shabana, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Martapura sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

TTD

TTD

GT. Risna Mariana, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

TTd

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Luthfi Shabana, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 100.000,00 |
| 3. Biaya Relas | : | Rp | 62.000,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 5. Materai | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. PNBP Pencabutan | : | Rp | 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 222.000,00
(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)